



BUPATI MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MOJOKERTO NOMOR 188.45/ 476 /HK/416-012/2025 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO

BUPATI MOJOKERTO,

Menimbang

- : a. bahwa keberhasilan pencapaian sasaran strategis pada setiap tingkatan organisasi harus dinyatakan dengan indikator kinerja utama;
- b. bahwa dalam rangka mengukur tingkat akuntabilitas, dan keberhasilan capaian kinerja Sekretariat Daerah, maka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja pada Sekretariat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

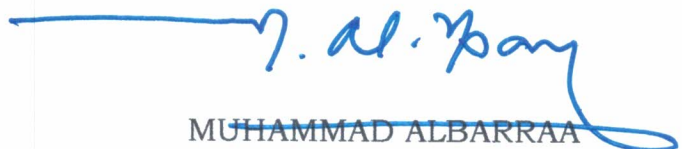
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029;
6. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO.
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini sebagai dasar penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto terhitung sejak bulan Agustus 2025.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 31 DESEMBER 2025

BUPATI MOJOKERTO,


MUHAMMAD ALBARRAA

INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO

VISI :
TERWUJUDNYA KABUPATEN MOJOKERTO YANG LEBIH MAJU, ADIL DAN MAKMUR

MISI :

MISI 1 Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

MISI 2 Mewujudkan SDM yang tangguh, cerdas, terampil, produktif dan berkarakter melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta menjaga ketenteraman Masyarakat

MISI 3 Membangun kemandirian ekonomi pada semua tingkatan, koperasi dan UM (Usaha Mikro) serta BUMDesa yang berbasis Masyarakat guna mewujudkan keluarga yang Sejahtera

MISI 4 Meningkatkan pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan di semua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik dan mendukung akses sosial, budaya dan pelestarian lingkungan

No	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5	6	7
1.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Transparan, Akuntabel dan Responsif.	Indeks Reformasi Birokrasi	Sesuai dengan PermenPANRB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah serta PermenPANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2020-2024, perhitungan Indeks RB dilakukan dengan tahapan: 1. RB General: penilaian berbasis evidence based terhadap 8 area	Indeks RB merupakan indikator komposit yang menggambarkan ukuran keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan RB mencakup RB General dan RB Tematik	Kementerian PANRB (Hasil Evaluasi RB Tahunan)	Inspektorat, Bappeda, Bagian Organisasi Setda. PD pengampu RB General dan RB Tematik

h

			perubahan dengan bobot tertentu. 2. RB Tematik: penilaian berbasis capaian <i>output/outcome</i> program/kegiatan pada tema prioritas Nilai akhir: rata-rata tertimbang hasil RB General dan RB Tematik yang kemudian dikonversi menjadi predikat (CC, B, BB, A, AA).			
1.1	Terwujudnya Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	Formulasi pengukuran Indeks Profesionalitas ASN adalah dengan menjumlahkan total hasil perkalian bobot dengan skor setiap indikator dari empat dimensi utama: Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin Indeks Profesionalitas ASN = (Bobot Kualifikasi x Skor Kualifikasi) + (Bobot Kompetensi x Skor Kompetensi) + (Bobot Kinerja x Skor Kinerja) + (Bobot Disiplin x Skor Disiplin). Skala ordinal Penilaian : Sangat Tinggi : 91 - 100; Tinggi : 81 - 90	Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) adalah ukuran statistik kuantitatif yang menggambarkan kualitas dan tingkat profesionalitas pegawai ASN dalam melaksanakan tugasnya. yang diukur berdasarkan 4 dimensi utama yaitu: 1. Kualifikasi (Mengukur kualifikasi pendidikan formal pegawai, dari jenjang tertinggi hingga terendah) 2. Kompetensi Menilai data dan informasi terkait pengembangan kompetensi yang pernah diikuti dan relevansinya dengan tugas	Hasil Evaluasi KASN / BKN	BKPSDM

			Sedang : 71 - 80; Rendah : 61 - 70; Sangat Rendah : 60 ke bawah	jabatan. Dimensi ini memiliki bobot paling besar dalam pengukuran IP ASN. , 3. Kinerja Mengukur data dan informasi dari penilaian kinerja, yang meliputi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja Pegawai (PKP). , dan 4. Disiplin Mengukur data dan informasi kepegawaian mengenai hukuman disiplin yang pernah diterima pegawa Pengukuran ini berfungsi sebagai instrumen untuk evaluasi dan pengembangan profesionalisme ASN, serta memberikan gambaran mengenai kondisi profesionalitas ASN secara nasional, instansi, atau kelompok jabatan.		
1.2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	Nilai Indeks Pelayanan Publik diperoleh dari: 75% Nilai Indeks Formulir02 + 25% Nilai Indeks Formulir-03.	Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah alat ukur kinerja dan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah pusat (Kementrian PAN dan RB) kepada K/L dan	LHE PEKPPP Kemenpan RB dan Ombudsman RI	Bagian Organisasi dan PD yang ditunjuk sebagai lokus evaluasi

Keterangan :

- 1. Formulir F02 berisi evaluasi terhadap aspek (kebijakan pelayanan (30%) profesionalisme SDM (18%), Sarpras (15%), SIPP (15%), Konsultasi dan Pengaduan (15%), Inovasi (7%))
- 2. Formulir F03 berisi evaluasi terhadap pengguna layanan yang terdiri dari aspek (kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, Sarpras , SIPP , Konsultasi dan Pengaduan

Range nilai IPP

Range Nilai	Kategori	Makna
4.51 – 5,00	A	Pelayanan Prima
4.01 – 4,50	A-	Sangat Baik
3.51 – 4,00	B	Baik
3.01 – 3,50	B-	Baik (DC)
2.51 – 3,00	C	Cukup
2.01 – 2,50	C-	Cukup (DC)
1.51 – 2,00	D	Buruk
1.01 – 1,50	E	Sangat Buruk
0 – 1,00	F	Gagal

- Pemerintah Daerah.
IPP mengevaluasi pelayanan berdasarkan beberapa aspek utama yaitu
- 1. kebijakan pelayanan (evaluasi terhadap peraturan dan prosedur yang ditetapkan untuk memberikan pelayanan},
 - 2. profesionalisme sumber daya manusia (SDM) (evaluasi terhadap kompetensi dan kinerja aparatur pelaksana pelayanan),
 - 3. sarana prasarana (evaluasi terhadap fasilitas dan infrastruktur yang digunakan untuk pelayanan),
 - 4. sistem informasi (evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi dan sistem informasi dalam pelayanan.),
 - 5. konsultasi dan pengaduan (Mekanisme penyampaian saran, masukan, dan keluhan dari masyarakat), serta
 - 6. inovasi (Upaya dan terobosan baru dalam memberikan pelayanan).
 - 7.

				Serta Evaluasi terhadap pengguna layanan		
1.3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	Nilai SAKIP diukur berdasarkan perpaduan bobot dari setiap komponennya, yang meliputi perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), evaluasi internal (25%), Formula umumnya adalah: $\text{Nilai SAKIP} = (\text{Nilai Perencanaan} \times 30\%) + (\text{Nilai Pengukuran} \times 30\%) + (\text{Nilai Pelaporan} \times 15\%) + (\text{Nilai Evaluasi Internal} \times 25\%)$ Nilai SAKIP terdiri dari 7 kategori : 1. Nilai > 90 – 100 (A) = Sangat Memuaskan 2. Nilai > 80 – 90 (A) = Memuaskan 3. Nilai > 70 – 80 (BB) = Sangat Baik 4. Nilai > 60 – 70 (B) = Baik	SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) adalah rangkaian sistematis dan berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.	LHE Kementrian dan RB	AKIP PAN Bappeda, Inspektorat, Bagian Organisasi

			5. Nilai > 50 – 60 (CC) = Memadai 6. Nilai > 30 – 50 (C) = Kurang 7. Nilai > 0 – 30 (D) = Sangat Kurang			
1.4	Terwujudnya Penguatan Birokrasi yang bersih	Nilai MCSP KPK	Rumus sederhana: Nilai MCSP KPK diukur berdasarkan sembilan area intervensi yang mencakup 1. Perencanaan dan Penganggaran (Nilai 15%) 2. Manajemen Aparatur Sipil Negara (Nilai 15%) 3. Pelayanan Publik (Nilai 15%) 4. Layanan Terpadu Satu Pintu (Nilai 15%) 5. Pengadaan Barang dan Jasa (Nilai 15%) 6. Penguatan Akuntabilitas Kinerja (Nilai 10%) 7. Manajemen Aset Daerah (Nilai 10%) 8. Pengendalian Perizinan (Nilai 5%) 9. Inspektorat (Nilai 5%) (Nilai MCP=(Nilai Area 1×Bobot Area 1)+(Nilai Area 2×Bobot Area 2)+...(Nilai Area 9×Bobot Area 9)	Nilai MSCP adalah nilai dalam sistem Monitoring Center for Prevention (MCP) yang dikembangkan oleh KPK untuk mengukur upaya pencegahan korupsi di pemerintah daerah, dengan rentang nilai ideal antara 78 hingga 100 (zona hijau) dan digunakan sebagai acuan bagi pemerintah daerah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Tujuan: Untuk mencegah dan memitigasi potensi korupsi melalui penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. • Pentingnya nilai: Nilai ini menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah berhasil menerapkan langkah-langkah pencegahan korupsi	Hasil Monev MCSP KPK	Inspektorat

			Kategori nilai Zona hijau: Merupakan target yang diinginkan, yaitu nilai antara 78 hingga 100.			
1.5	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Nilai IPKD didapat dari hasil penilaian Kemendagri berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kinerja tata kelola keuangan daerah menggunakan enam dimensi utama, yaitu kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, pengalokasian anggaran belanja, transparansi pengelolaan keuangan daerah, penyerapan anggaran, kondisi keuangan daerah, dan opini BPK RI atas laporan keuangan daerah	IPKD adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tatakelola keuangan daerah yang efektif, efisisiesn, trsnparan dan akuntabel dalam periode tertentu	Hasil penilaian IPKD yang dikeluarkan Kemendagri	BPKAD
1.6	Meningkatnya Kualitas Transformasi Digital Pemerintah Daerah	Indeks SPBE/Indeks Pemerintah Digital	Formulasi perhitungan indeks SPBE merupakan agregat dari nilai tingkat kematangan yang dihitung dari beberapa domain yaitu tata kelola dan layanan SPBE, dengan cara mengalikan total nilai indeks	Indeks SPBE adalah nilai yang mengukur tingkat kematangan (maturity level) pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di instansi pemerintah. Nilai ini merepresentasikan	LHE SPBE oleh Kemenpan RB	Diskominfo

		aspek yang sudah dibobot dengan bobot domainnya. Prosesnya melibatkan penetapan tingkat kematangan, perhitungan nilai indeks per domain dan keseluruhan, analisis kesenjangan, penyusunan rencana strategis, hingga monitoring. menghitung nilai indeks domain (NDj) yang kemudian diolah berdasarkan bobotnya (BDj) untuk mendapatkan nilai indeks SPBE secara keseluruhan menggunakan rumus $\text{Indeks SPBE} = \text{NDj} \times \text{BDj}$	seberapa jauh SPBE telah diterapkan dan diimplementasikan untuk memberikan pelayanan publik yang efisien, transparan, dan akuntabel. Tujuan: Tujuan utamanya adalah untuk mendorong peningkatan kualitas penerapan SPBE demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang berkualitas Perkembangan: Indeks ini terus dikembangkan, dan sekarang ada Indeks Pemerintah Digital (Pemdi) yang merupakan penyempurnaan dari Indeks SPBE, dengan cakupan dan indikator yang lebih luas untuk mengukur transformasi digital secara keseluruhan		
--	--	---	--	--	--

2	Mewujudkan SDM yang berkualitas dan berkarakter	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Sesuai metode resmi BPS (UNDP): 1. Indeks Kesehatan (IK): dihitung dari Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) dengan formula: $IK = (UHH - 20) / (85 - 20)$. 2. Indeks Pendidikan (IP): rata-rata dari dua subindeks: Rata-rata Lama Sekolah (RLS): $(RLS - 0) / (15 - 0)$. Harapan Lama Sekolah (HLS): $(HLS - 0) / (18 - 0)$. $IP = (\text{Indeks RLS} + \text{Indeks HLS}) / 2$. 3. Indeks Standar Hidup (ISH): dihitung dari Logaritma natural pengeluaran per kapita riil (d disesuaikan paritas daya beli): $ISH = (\ln(\text{Pengeluaran}) - \ln(1.007,44)) / (\ln(26.572,35) - \ln(1.007,44))$. 4. IPM: rata-rata geometrik dari ketiga dimensi: $IPM = (IK \times IP \times ISH)^{(1/3)} \times 100$. Klasifikasi capaian IPM menurut BPS dibagi menjadi	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator komposit yang disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengukur capaian pembangunan manusia dari tiga dimensi dasar, yaitu:	Badan Pusat Statistik (BPS)	Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan
---	---	----------------------------------	---	---	-----------------------------	---

			4 kategori: rendah (<60), sedang (60–70), tinggi (70–80), dan sangat tinggi (>80).	pembangunan manusia di suatu wilayah.		
		Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Perhitungan IKS dilakukan melalui survei yang mencakup dimensi: 1) Dimensi Keagamaan: frekuensi kegiatan keagamaan, kepatuhan pada ajaran agama.; 2) Dimensi Sosial: gotong royong, kepedulian terhadap tetangga, solidaritas sosial; 3) Dimensi Kepatuhan: ketaatan terhadap hukum, ketertiban umum, disiplin berlalu lintas; serta 4) Dimensi Partisipasi Publik: keterlibatan dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, keamanan lingkungan. Nilai IKS diperoleh dari rata-rata skor tiap dimensi (skala 0–100) yang dihitung berdasarkan survei atau instrumen penilaian daerah.	Indeks Kesalehan Sosial (IKS) merupakan indikator komposit yang digunakan untuk mengukur sejauh mana nilai-nilai religius, moral, dan etika sosial terinternalisasi dalam kehidupan masyarakat. Indeks ini merefleksikan tingkat partisipasi masyarakat dalam aktivitas keagamaan, kepatuhan terhadap norma sosial dan hukum, serta perilaku saling tolong-menolong dan gotong royong. Tingginya capaian IKS berkorelasi positif dengan terjaganya ketertiban dan ketentraman umum, karena masyarakat yang memiliki tingkat kesalehan sosial tinggi cenderung menjunjung nilai toleransi, mengurangi potensi konflik horizontal, meningkatkan kepedulian sosial, serta memperkuat kohesi sosial di tingkat lokal.	Laporan Hasil Penilaian IKS yang dikeluarkan oleh Bappeda	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Bappeda

				Dengan demikian, IKS tidak hanya menjadi tolok ukur pembangunan spiritual dan sosial, tetapi juga instrumen pendukung dalam menjaga stabilitas kehidupan publik dan daerah.		
2.1	Terwujudnya pendidikan yang berkualitas	Harapan Lama Sekolah (HLS)	HLS dihitung dengan menjumlahkan persentase penduduk di setiap kelompok usia yang sedang sekolah: $HLS = P7 + P8 + P9 + \dots + Pn$	Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah lamanya pendidikan formal dalam tahun yang diharapkan akan dijalani oleh seorang anak di masa depan, dihitung dari usia tertentu (umumnya usia 7 tahun). Indikator ini menggambarkan potensi kesempatan anak untuk mendapatkan pendidikan lanjutan		Dinas Pendidikan
		Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Menjumlahkan semua tahun pendidikan formal yang telah diselesaikan oleh setiap individu dan dibagi dengan jumlah total penduduk dalam rentang usia tersebut RLS: total lama Pendidikan dibagi jumlah penduduk usia 25 thn keatas	RLS (Rata-rata Lama Sekolah): Mengukur lamanya sekolah yang telah dialami oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas.		Dinas Pendidikan
2.2	Meningkatnya Kualitas Kesehatan	Angka Harapan Hidup	Total seluruh umur orang yang meninggal dibagi Jumlah kematian dalam periode tertentu	Angka Angka Harapan Hidup (AHH) saat Lahir didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun		Dinas Kesehatan

			Rumus: Angka harapan hidup (atau sisa tahun kehidupan) pada usia x, dilambangkan dengan e_x sub x, dihitung dengan membagi total tahun-orang yang dijalani oleh kohort dari usia x hingga semua anggota kohort meninggal (T_x cap T sub x) dengan jumlah orang yang hidup pada usia x (l_x sub x). Jadi, $e_x = T_x / l_x$	yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir dg menjumlahkan total usia semua orang yang meninggal lalu dibagi jumlah orang yang meninggal dan metode tidak langsung menggunakan tabel kehidupan untuk memprediksi harapan hidup berdasarkan tingkat kematian pada berbagai kelompok usia.		
		Prevalensi <i>Stunting</i>	(Jumlah anak usia 0-59 bulan dengan z-score TB/U < -2 is less than negative 2 < -2 SD) / (Jumlah total anak usia 0-59 bulan yang diukur) $\times 100\%$ prevalensi stunting pada anak dilakukan dengan menghitung persentase anak di bawah usia lima tahun yang memiliki skor z-score tinggi badan menurut usia (TB/U) di bawah -2 negative 2 -2 standar deviasi (SD) dari kurva pertumbuhan standar	Prevalensi stunting adalah jumlah keseluruhan kasus stunting (gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis) yang terjadi pada suatu populasi dan waktu tertentu. Istilah ini digunakan sebagai indikator untuk mengukur dan menilai masalah gizi pada anak-anak di suatu wilayah atau negara		

			WHO			
2.3	Meningkatnya akses keterjangkauan daya beli masyarakat	Indeks Daya Beli	daya beli diukur dengan rumus: Daya Beli (\$) = (Nilai Nominal / IHK) x 100. Rumus dasar IHK: IHK=(Total Harga Periode Berjalan/Total Harga Periode Dasar)×100 untuk mengukur daya beli umumnya menggunakan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebagai dasar. Daya beli dihitung dengan membandingkan harga barang saat ini dengan harga di tahun dasar, kemudian digunakan untuk menghitung persentase penurunan daya beli dari waktu ke waktu	Indeks daya beli adalah ukuran yang menunjukkan kemampuan konsumen atau masyarakat untuk membeli barang dan jasa, dengan membandingkan daya beli di suatu wilayah dengan nilai acuan (seperti rata-rata nasional). Indeks ini memperhitungkan faktor-faktor seperti pendapatan, penjualan ritel, dan populasi untuk mengukur kekuatan ekonomi suatu pasar.		Disperindag
2.4	Meningkatnya kualitas pembangunan Gender	Indeks Pembangunan Gender	$IPG = \frac{IPM \text{ Perempuan}}{IPM \text{ Laki-laki}}$ Angka IPG yang mendekati 1 menunjukkan kesetaraan yang lebih tinggi. Jika IPG <1 artinya IPM perempuan lebih rendah; jika IPG >1 artinya IPM perempuan lebih tinggi.	Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah alat ukur pembangunan manusia yang peka terhadap isu gender, digunakan untuk mengevaluasi kesenjangan antara pencapaian perempuan dan laki-laki dalam dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. IPG membantu mengukur sejauh mana pembangunan		Bappeda

				telah mengakomodasi isu gender dengan membandingkan capaian laki-laki dan perempuan di tiga dimensi dasar pembangunan manusia. Komponen utama IPG • Kesehatan: Diukur berdasarkan harapan hidup saat lahir untuk perempuan dan laki-laki. • Pendidikan: Diukur dari rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah untuk anak perempuan dan laki-laki. • Standar hidup layak: Diukur berdasarkan pendapatan per kapita riil, serupa dengan yang digunakan dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		
2.5	Terwujudnya Ketentraman Masyarakat dan kerukunan umat beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragam Indeks Kerukunan Umat Beragama	Formulasi pengukuran Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) didasarkan pada tiga dimensi utama: toleransi, kesetaraan, dan kerja sama. Cara mengukurnya adalah dengan menyebarkan	Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) adalah pengukuran kondisi kerukunan antarumat beragama di Indonesia melalui survey pada tiga dimensi utama yaitu 1. Toleransi: Tingkat		Bakesbangpol dan Bagian Kesra

		(IKUB),	kuesioner yang menggunakan skala Likert (misalnya, 1-5 dari Sangat Tidak Setuju hingga Sangat Setuju) untuk mengukur persepsi responden terhadap ketiga indikator tersebut. Hasilnya kemudian diolah menjadi satu indeks tunggal yang mencerminkan tingkat kerukunan umat beragama di suatu wilayah Jumlahkan skor rata-rata dari ketiga dimensi untuk mendapatkan indeks kerukunan umat beragama secara keseluruhan.	penerimaan terhadap keberagaman dan pemeluk agama lain. 2. Kesetaraan: Kondisi di mana semua pemeluk agama memiliki hak dan kesempatan yang sama. 3. Kerja Sama : Tingkat partisipasi dalam kegiatan bersama, baik yang bersifat keagamaan maupun kemasyarakatan.		
3.	Mewujudkan Kemandirian Ekonomi	Persentase Laju Pertumbuhan Ekonomi	Sesuai dengan ketentuan di Badan Pusat Statistik, perhitungan laju pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan formula: Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) = $\frac{(\text{PDRB harga konstan tahun } t - \text{PDRB harga konstan tahun } t-1) / \text{PDRB harga konstan tahun } t-1}{1} \times 100\%$ Keterangan: - PDRB yang digunakan adalah PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010	Laju Pertumbuhan Ekonomi adalah indikator makro yang menggambarkan peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa di suatu wilayah dalam periode tertentu, yang diukur melalui perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan. Indikator ini digunakan untuk menilai sejauh mana kegiatan ekonomi daerah berkembang dari waktu ke waktu, serta mencerminkan kemampuan daerah dalam	Badan Pusat Statistik (BPS) – Publikasi PDRB tahunan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian, Dinas Pangan dan Perikanan, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (investasi), Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata

			untuk menghilangkan pengaruh inflasi. - Perhitungan dilakukan untuk total PDRB maupun per sektor (misalnya: pertanian, industri pengolahan, perdagangan, pariwisata, dll).	meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja, pendapatan, dan daya beli. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan menjadi salah satu prasyarat penting bagi penurunan kemiskinan dan pengangguran, sekaligus memperkuat stabilitas fiskal daerah.		
3.1.	Meningkatnya Investasi	Persentase Peningkatan Realisasi Investasi	Persentase peningkatan realisasi investasi, dg rumus: (Nilai Investasi Akhir - Nilai Investasi Awal) / Nilai Investasi Awal x 100% $\text{Persentase Peningkatan} = \frac{(\text{Nilai Investasi Akhir} - \text{Nilai Investasi Awal})}{\text{Nilai Investasi Awal}} \times 100\%$ Langkahnya adalah menghitung selisih antara nilai investasi baru dengan nilai awal, lalu bagi hasilnya dengan nilai investasi awal, dan terakhir kalikan dengan 100%.	Peningkatan nilai investasi adalah pertumbuhan modal atau apresiasi modal, yaitu kenaikan nilai suatu aset atau investasi dari waktu ke waktu. yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi dan dapat membawa keuntungan		DPMPTSP
3.2	Menurunnya Angka Pengangguran Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Sesuai metode resmi BPS (Sakernas): $\text{TPT} = (\text{Jumlah Penganggur} / \text{Jumlah Angkatan Kerja}) \times 100\%$ Keterangan:	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah angkatan kerja yang sedang tidak bekerja (menganggur) tetapi aktif mencari pekerjaan dibandingkan dengan total	Badan Pusat Statistik (BPS) – Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)	Dinas Tenaga Kerja, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Perindustrian dan Perdagangan,

			- Penganggur adalah angkatan kerja yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, atau tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. - Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (≥ 15 tahun) yang bekerja atau sedang mencari pekerjaan.	angkatan kerja. TPT menggambarkan kondisi ketenagakerjaan daerah, efisiensi pasar tenaga kerja, serta ketersediaan lapangan pekerjaan. Angka ini menjadi indikator penting untuk menilai sejauh mana pembangunan ekonomi daerah mampu menyerap tenaga kerja produktif.		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata
3.3	Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Berdasarkan Lapangan Usaha	PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha	Rumusnya adalah: $PDRB = \Sigma$ (Nilai Tambah Bruto Sektor J) untuk semua sektor J. Nilai tambah bruto suatu sektor dihitung dari nilai outputnya dikurangi nilai input atau bahan baku yang digunakan dalam proses produksi. PDRB menurut Lapangan Usaha dihitung dengan pendekatan produksi, yaitu dengan menjumlahkan seluruh nilai tambah bruto dari setiap sektor ekonomi yang ada di suatu wilayah.	PDRB menurut lapangan usaha adalah jumlah nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, yang dirinci berdasarkan sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) seperti pertanian, industri, perdagangan, dan lainnya. Pendekatan ini fokus pada sisi produksi untuk menggambarkan kemampuan suatu wilayah dalam menciptakan <i>output</i> atau nilai tambah melalui berbagai aktivitas ekonomi.		
3.4	Optimalisasi Peningkatan PAD	Rasio/Tingkat Kemandirian Keuangan	Rasio Kemandirian = $\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{(Dana Transfer dari Pusat dan Provinsi + Pinjaman)}}$	Tingkat kemandirian keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam		Bapenda

		Daerah	Daerah)) x 100% Rasio kemandirian dapat dihitung dengan cara membandingkan antara jumlah penerimaan PAD atau Penerimaan Asli Daerah dengan sumber penerimaan lainnnya yaitu dana transfer dari pusat. Kategori Tingkat Kemandirian (berdasarkan rasio): • Sangat Rendah (Instruktif): 0%-25% • Rendah (Konsultatif): > 25%-50% • Sedang (Partisipatif): > 50%-75% • Tinggi (Delegatif): > 75%-100%	membiayai urusan pemerintahan dan pembangunan menggunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan dana transfer dari pemerintah pusat atau provinsi. Semakin tinggi rasio PAD terhadap total pendapatan, semakin tinggi kemandirian daerah tersebut, yang mencerminkan tingkat ketergantungan yang lebih rendah pada bantuan eksternal dan partisipasi masyarakat yang lebih tinggi.		
4.	Menurunkan Angka Kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	Sesuai dengan ketentuan di Badan Pusat Statistik, perhitungan persentase penduduk miskin dilakukan dengan formula: Persentase Penduduk Miskin (%) = (Jumlah penduduk miskin / Jumlah penduduk) × 100% Keterangan: - Penduduk Miskin:	Persentase penduduk miskin adalah proporsi penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan, yaitu penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan lebih rendah dari nilai garis kemiskinan. Garis kemiskinan dihitung berdasarkan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan	Badan Pusat Statistik (BPS)	Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Pertanian, Dinas Pangan dan Perikanan, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, Dinas PRKPP,

			penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan < Garis Kemiskinan. - Garis Kemiskinan (GK): terdiri atas Garis Kemiskinan Makanan (GKM) + Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM).	makanan yang minimal diperlukan. Indikator ini mencerminkan kondisi kesejahteraan masyarakat dan menjadi tolok ukur penting bagi kebijakan pembangunan daerah dalam mengurangi ketimpangan sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.		Bappeda
4.1	Menurunnya Tingkat Ketimpangan Pendapatan Masyarakat	Gini Rasio	Sesuai metode resmi BPS: - Gini Rasio dihitung berdasarkan Kurva Lorenz, yang membandingkan distribusi kumulatif pengeluaran penduduk dengan distribusi merata. - Formula umum: $GR = A / (A + B)$ atau $GR = 1 - \sum (Y_i + Y_{i-1})(X_i - X_{i-1})$, dengan: X_i = proporsi kumulatif populasi, Y_i = proporsi kumulatif pengeluaran. Kriteria interpretasi (BPS): - 0,00 – 0,30 = Ketimpangan Rendah - 0,31 – 0,50 = Ketimpangan Sedang - >0,50 = Ketimpangan	Gini Rasio adalah ukuran ketimpangan distribusi pengeluaran atau pendapatan penduduk. Nilai Gini Rasio berkisar antara 0–1, di mana nilai 0 menunjukkan pemerataan sempurna, sementara nilai 1 menunjukkan ketimpangan sempurna. Indikator ini digunakan untuk menilai sejauh mana hasil pembangunan ekonomi dirasakan secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat. Semakin rendah Gini Rasio, semakin merata distribusi pendapatan masyarakat di suatu daerah.	Badan Pusat Statistik (BPS) - Susenas	Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian, Dinas Pangan dan Perikanan, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, Dinas PRKPP

			Tinggi.			
4.2	Menurunnya Beban Pengeluaran Keluarga Miskin dan Rentan	Persentase Keluarga Miskin dan Rentan yang Mandiri	Membandingkan persentase keluarga yang berhasil keluar dari garis kemiskinan dan rentan dengan jumlah total keluarga garis kemiskinan dan rentan (Jumlahkan keluarga yang menunjukkan kemajuan signifikan dari segi ekonomi (peningkatan pendapatan) dan sosial (akses layanan dasar) dalam kurun waktu tertentu) kali 100%	Keluarga miskin: Keluarga yang pengeluaran per kapitanya berada di bawah garis kemiskinan. Keluarga rentan: Keluarga yang berada di atas garis kemiskinan, tetapi termasuk dalam populasi referensi 20% penduduk dengan pengeluaran di atas garis kemiskinan sementara, yang juga merupakan bagian dari kelompok yang berisiko kembali miskin. BPS menggunakan metode penghitungan berbasis kebutuhan dasar, yang melihat kemiskinan sebagai ketidakmampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan pokok makanan dan non-makanan,		Bappeda
4.3	Menurunnya Wilayah Kantong kemiskinan	Persentase Wilayah Kantong Kemiskinan	Pengukuran persentase wilayah kantong kemiskinan adalah 1. Hitung Persentase Penduduk Miskin (Head Count Index/HCI-P0) terlebih dahulu, yaitu persentase penduduk di bawah Garis Kemiskinan (GK). 2. Lakukan analisis hasil	Wilayah kantong kemiskinan adalah daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi, seringkali disertai kondisi geografis yang sulit dijangkau dan keterbatasan akses terhadap layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan. Wilayah ini ditandai dengan konsentrasi penduduk yang hidup di		Bappeda

			secara spasial atau geografis untuk mengidentifikasi "kantong-kantong kemiskinan" sebagai area dengan konsentrasi penduduk miskin tinggi dengan Langkah a. Tentukan Garis Kemiskinan (makanan dan non-makanan), mengumpulkan data pengeluaran rumah tangga dari Susenas, b. Hitung persentase penduduk yang pengeluarannya di bawah GK untuk wilayah spesifik.	bawah garis kemiskinan, di mana rata-rata pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah standar minimum. • Tingkat kemiskinan tinggi: Merujuk pada konsentrasi penduduk miskin dalam satu wilayah, baik dalam persentase maupun jumlah absolut. • Kondisi geografis sulit: Seringkali berada di daerah terpencil, pegunungan, atau terisolasi sehingga akses ke pusat-pusat kegiatan dan layanan menjadi sangat terbatas. • Keterbatasan akses: Penduduk di wilayah ini memiliki akses yang terbatas terhadap layanan dasar seperti infrastruktur (jalan, listrik, air bersih), layanan kesehatan, dan pendidikan yang berkualitas. • Kondisi ekonomi: Umumnya ditandai dengan rendahnya pendapatan, tingkat pengangguran		
--	--	--	---	---	--	--

				tinggi, dan sulitnya mendapatkan pekerjaan.		
5.	Mewujudkan pemerataan dan perluasan pembangunan infrastruktur berkelanjutan di semua sektor	Indeks Infrastruktur	Mengacu Kajian UGM (Pustral): Indeks Infrastruktur dihitung dari rata-rata tertimbang capaian 9 sektor infrastruktur, yaitu: 1) Transportasi Jalan (rasio jalan mantap/km per luas wilayah atau per penduduk); 2) Transportasi Kereta Api (panjang jalur rel aktif/km per wilayah atau per penduduk); 3) Transportasi Udara (jumlah dan kapasitas bandara); 4) Transportasi Laut (jumlah dan kapasitas pelabuhan); 5) Energi Listrik (rasio elektrifikasi, kapasitas listrik terpasang per kapita); 6) Telekomunikasi & Informatika (akses internet, telepon, jumlah BTS); 7) Air Bersih (proporsi rumah tangga dengan akses air minum layak); 8) Sanitasi (proporsi rumah tangga dengan akses	Indeks Infrastruktur adalah indeks komposit yang menggambarkan ketersediaan, kualitas, pemerataan, dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang menopang aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Indeks ini digunakan untuk menilai sejauh mana pembangunan infrastruktur mendukung konektivitas wilayah, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah. Infrastruktur yang dimaksud mencakup sarana transportasi, energi, telekomunikasi, air bersih, sanitasi, serta perumahan dan permukiman. Semakin tinggi nilai indeks, semakin baik kapasitas infrastruktur daerah dalam menunjang kesejahteraan masyarakat dan daya saing wilayah.	Laporan Pengukuran Indeks Infrastruktur yang dilaksanakan oleh Bappeda	Dinas PUPR, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan, Dinas Kominfo, Dinas Lingkungan Hidup, BPBD, Bappeda

			sanitasi layak); dan 9) Perumahan & Permukiman (proporsi rumah tangga menempati hunian layak dan terjangkau). Metode: - Setiap sektor dinormalisasi ke skala 0–100. - Diberi bobot (sama besar/proporsional). - Indeks Infrastruktur = rata-rata tertimbang dari 9 sektor.			
5.1	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Infrastruktur Dasar	Indeks Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Pengukuran Indeks Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) adalah menggabungkan komponen utama berupa data kualitas dan kuantitatif dari panjang jalan, kualitas jalan, jaringan jalan, efisiensi dan konektivitas sistem transportasi, serta tingkat aksesibilitas dan kepuasan Masyarakat • Komponen: Indeks ini dapat dihitung berdasarkan berbagai data, k: ◦ Perbandingan	Indeks infrastruktur lalu lintas dan angkutan jalan adalah ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja atau tingkat kepuasan masyarakat terhadap infrastruktur transportasi. Indeks ini mengukur kondisi dan efektivitas infrastruktur transportasi (jalan, jembatan dll) untuk kelancaran pergerakan barang, jasa, penumpang serta menilai kualitas layanan atau tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan.		DPRKP2, DPUPR

			infrastruktur dengan kebutuhan: Menilai perbandingan panjang jalan dengan luas wilayah dan jumlah penduduk. ○ Tingkat kepuasan: Mengukur seberapa puas masyarakat terhadap kualitas layanan infrastruktur yang disediakan pemerintah atau penyedia layanan publik lainnya. ○ Ketersediaan fasilitas: Dalam konteks yang lebih luas, dapat mencakup persentase rumah tangga yang memiliki akses ke fasilitas dasar di daerah, seperti yang disebut dalam "Indeks Infrastruktur Daerah".			
		Persentase Infrastruktur kondisi baik	(Jumlah infrastruktur yang memenuhi standar kualitas / Jumlah total infrastruktur) x 100%	Infrastruktur kondisi baik adalah sistem dan fasilitas dasar yang berkualitas tinggi, andal, dan berkelanjutan yang mendukung kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat, seperti jalan,		DPUPR

				jembatan, rumah sakit, dan sistem irigasi. Kondisi baik mencakup mutu layanan yang optimal, mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, ramah lingkungan, tahan bencana, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat		
5.2	Terwujudnya Lingkungan Hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Perhitungan IKLH dilakukan dengan formula komposit: $IKLH = (IKA + IKU + IKL) / 3$ Keterangan: - IKA = Indeks Kualitas Air - IKU = Indeks Kualitas Udara - IKL = Indeks Kualitas Lahan Sesuai pedoman Peraturan Menteri LHK Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, perhitungan setiap komponen dilakukan dengan metode baku (baku mutu lingkungan hidup dan standar pemantauan). Nilai IKLH berkisar antara 0–100 dengan kategori: • 0–49 = Buruk	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator komposit yang digunakan untuk mengukur kondisi kualitas lingkungan hidup suatu daerah pada periode tertentu. IKLH disusun berdasarkan tiga dimensi utama: 1) Indeks Kualitas Air (IKA) yang mencerminkan tingkat pencemaran atau kualitas badan air sungai, danau, maupun air tanah; 2) Indeks Kualitas Udara (IKU) yang menggambarkan kondisi pencemaran udara ambien berdasarkan parameter utama seperti partikulat (PM10/PM2,5) dan gas pencemar; serta 3) Indeks Kualitas Lahan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Sistem Informasi IKLH Nasional	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Dinas PRKPP, Dinas Pertanian

			• 50–59 = Sedang • 60–79 = Baik • 80–100 = Sangat Baik	(IKL) yang menunjukkan kemampuan lahan dalam menopang daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Semakin tinggi nilai IKLH, semakin baik kondisi lingkungan hidup di daerah tersebut.		
5.5	Meningkatnya Ketahanan Daerah Terhadap Bencana	Indeks risiko Bencana (IRB)	Risiko = (Bahaya x Kerentanan) / Kapasitas, atau dalam bentuk lain yang lebih kompleks Indeks Risiko Bencana (IRB) menghitung risiko berdasarkan nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD) yang disampaikan oleh pemerintah daerah. $R = \frac{H \times V}{C}$ Keterangan : R : Risk (Risiko) H : Hazard (Bahaya) V : Vulnerability (Kerentanan) C : Capacity (Kapasitas)	Indeks Risiko Bencana (IRB) adalah alat analisis untuk mengukur tingkat risiko bencana di suatu wilayah dengan membandingkan potensi ancaman (bahaya), tingkat kerentanan, dan kapasitas daerah dalam menanggulangi bencana. Nilai indeks ini membantu pemerintah dan pemangku kepentingan dalam mengidentifikasi prioritas upaya penanggulangan bencana dan meningkatkan kesiapsiagaan. Komponen utama dalam Indeks Risiko Bencana: • Bahaya (potensi kejadian bencana di suatu wilayah, seperti gempa bumi, banjir, atau kekeringan. • Kerentanan (Kondisi masyarakat, bangunan, dan lingkungan yang		

				membuat mereka rentan terhadap dampak bencana. Ini mencakup faktor fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan. • Kapasitas (Kemampuan masyarakat, pemerintah, dan lembaga lainnya untuk menghadapi, merespons, dan pulih dari bencana. Kegunaan IRB: • Pengambilan keputusan: Nilai indeks memberikan informasi yang dapat digunakan sebagai panduan bagi pengambil kebijakan untuk menentukan prioritas penanggulangan bencana. • Mengukur kesiapsiagaan: Semakin tinggi nilai indeks, semakin rendah upaya peningkatan kapasitas yang dilakukan daerah tersebut, dan sebaliknya. Nilai yang lebih rendah menunjukkan upaya penanggulangan bencana yang lebih baik. • Menilai dampak: Indeks ini membantu memperkirakan potensi		
--	--	--	--	--	--	--

				dampak yang dapat terjadi jika suatu ancaman menjadi bencana, baik dari segi korban jiwa maupun kerugian materiil dan lingkungan.		
--	--	--	--	---	--	--

BUPATI MOJOKERTO,



MUHAMMAD ALBARRAA